BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut UU No. 8 Tahun 2010 yaitu korporasi dapat dipidana terkait tindak pidana pencucian uang jika dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi, dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, sesuai dengan tugas dan fungsi dari si pemberi perintah serta dapat memberikan manfaat bagi korporasi. Sedangkan untuk sanksi pidana yang diterima oleh korporasi adalah pidana denda sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim; pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi,pencabutan izin usaha; pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau pengambilalihan Korporasi oleh negara.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut UU No. 8 Tahun 2010 yaitu sebagaimana hukum positif, hukum Islam juga mengenal adanya badan hukum atau korporasi. Tetapi dalam hukum pidana Islam yang dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah hanya manusia karena manusia memiliki pengetahuan dan pilihan atas tindakan yang ia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lakukan. Berbeda dengan badan hukum yang tidak memiliki keduanya, ia hanya dijalankan oleh manusia yang memiliki pengetahuan dan pilihan. Sehingga apabila badan hukum melakukan suatu tindak pidana maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah pengurus atau pengelola badan hukum tersebut, tetapi ada pula hukuman bagi badan hukum, seperti hukuman pembubaran, penghancuran, penggusuran dan penyitaan. Mengenai hukuman terhadap tindak pidana pencucian uang yaitu hukuman *ta'zir* yang dapat berupa denda ataupun pidana penjara selama 5 tahun dan jilid. Pandangan hukum Islam didalam permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi yang dimuat dalam UU No 8 tahun 2010 pada kenyataannya sejalan dan selaras dengan nilai-nilai hukum Islam, yang membedakan adalah korporasi zaman sekarang memiliki akte pendirian sedangkan pada zaman Rasulullah tidak memilikinya.

B. Saran

Penelitian ini membutuhkan pengembangan lebih lanjut tentang efektifitas dari ketentuan pidana, khususnya dibidang *jinayah* karena untuk mengembangkan dan merumuskan teori-teori hukum Islam agar dapat menjawab terhadap kebutuhan zaman dan sekaligus sebagai bahan masukan bagi materi-materi hukum positif. Serta bagi anggaran untuk mensejahterahkan rakyat dapat digunakan sebagaimana mestinya, bukan untuk dinikmati oleh segelintir orang saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id